

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satunya adalah harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahirnya hukum kedokteran yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran selanjutnya disingkat UU Praktik Kedokteran yang mana merupakan bagian dari hukum kesehatan, ditunjukkan agar hak hak - pasien lebih dapat dilindungi oleh undang-undang Hukum kedokteran tersebut bertumpu pada dua hak asasi manusia yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukam

nasib sendiri.¹ Peraturan yang mengatur tentang Rumah Sakit yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit selanjutnya disingkat dengan UU RS “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 selanjutnya disingkat dengan Permenkes RI Tentang Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi badan, penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dan pihak pemberi pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan Nasional.

Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hukum antara dokter dan pasien, dari hubungan hukum inilah yang akan melahirkan perbuatan hukum dan akan menimbulkan adanya akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan. bahwa hubungan dokter dan pasien ini jika dikonstruksikan maka dapat dibagi berdasarkan dua hal, yaitu transaksi terapeutik, dikenal hubungan terapeutik atau transakis terpeutik, yaitu terjadi suatu ikatan antara pasien dan dokter dalam hal pengobatan atau perawatan penyakitnya. Perikatan yang telah terjadi ialah *inspanningsverbintennis*, dan

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm 6.

bukan *resultaatsverbintennis*, dan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara “Menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikat dirinya” Hubungan dokter dan pasien berdasarkan undang-undang terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara yang merumuskan *Zaakwaarneming*. Hubungan hukum yang terjadi di atas menimbulkan tanggung jawab dalam bidang hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi² Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan.apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya ,maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskrimintaif, partisipasi, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan

² Yussy A.Mannas, 2018, Hubungan Dokter dan Pasien seta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Kesehatan, Jurnal Cita Hukum, Vol 6, Nomor 1,23 Januari 2018

medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang di miliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristis yang khas. Kekhasanya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, menyebabkan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dan seringkali diidentikan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Padahal dokter dengan perangkat keilmuannya hanya berupaya untuk menyembuhkan sedangkan kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan. Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter, sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, namun perangkat penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai dimana selama ini masih didominasi oleh kepentingan formal dan kepentingan pemerintah.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya gugatan – gugatan malpraktik tersebut dan semuanya berangkat dari kerugian psikis dan fisik korban, mulai dari kesalahan diagnosis dan pada gilirannya menghimpas pada kesalahan terapi hingga pada kelalaian dokter pasca

operasi pembedahan pada pasien dan faktor-faktor lainnya.³ Di sisi lain dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan ,tenaga medis yaitu dokter maupun perawat tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya ,(dalam istilah medis /hukum kejadian ini disebut malpraktek) dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik.⁴

Peraturan yang mengatur tentang kesehatan yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan selanjutnya disingkat dengan UU Kesehatan “undang-undang ini berisi mengenai ketentuan Umum, Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Kejadian Luar Biasa dan Wabah, Pendanaan Kesehatan, Kordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara kesehatan dalam kasus dugaan malapraktik medik merupakan hal yang penting untuk

³ Alexandra ide. Etika 2012, *Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta, hlm 49.

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, hlm.35.

diperhatikan. Rumah Sakit, Hak-hak pasien untuk menerima pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara kesehatan di Rumah Sakit.

Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan mereka, diagnosis, serta opsi perawatan yang tersedia. Selain itu, mereka berhak untuk memilih dan memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Di samping itu, pasien juga memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi medis mereka. Hal ini meliputi segala bentuk rekam medis dan data kesehatan pribadi. Penyelenggara kesehatan di Rumah Sakit wajib menjaga kerahasiaan ini sesuai dengan standar etika profesi dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban penyelenggara kesehatan di Rumah Sakit meliputi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan efektif. Memastikan bahwa staf medis yang terlibat dalam pelayanan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Proses diagnosis dan penanganan medis harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks dugaan malpraktik medik, penting untuk diingat bahwa setiap penyelenggara kesehatan di Rumah Sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan.

Latar belakang penulisan ini muncul dari kebutuhan untuk menyelidiki dan mengevaluasi bagaimana hak dan kewajiban penyelenggara kesehatan dilaksanakan dalam konteks kasus dugaan malpraktik medik di RSUP Dr. M. Dajamil kota Padang dan penelitian ini bertujuan untuk

memahami sejauh mana sistem kesehatan di rumah sakit tersebut beroperasi, serta memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum dan etika yang terlibat dalam praktis medis yang berkualitas. Contoh kasus, Bayi 1 (satu) bulan meninggal diduga ditelantarkan. Pada Rabu, 29/4/2020. Bayi bernama Isyana itu meninggal sebelum mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumatera Barat. Bayi tersebut sempat ditolak dengan alasan bangsal anak penuh. Namun setelah berdebat dengan keluarga bayi yang sudah mendapatkan informasi bangsal anak itu sepi, akhirnya pasien diperbolehkan masuk ke Instalasi Gawat Darurat. Setelah masuk ke IGD, bayi itu malahan harus mengikuti prosedur Covid-19 sehingga lamban mendapatkan tindakan medis hingga akhirnya meninggal dunia.

Hal ini merupakan suatu permasalahan serius, pasien dan pihak-pihak terkait lainnya berhak untuk mendapatkan pelayanan atau hak-hak yang diperlukan dan layak didapatkan. Dalam skripsi ini, Penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr.M.Djamil Padang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA KESEHATAN DALAM KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT PUSAT Dr. M. DJAMIL KOTA PADANG”**

B.Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Rumah Sakit terkait dugaan Malpraktik medik?
2. Apakah kendala yang dihadapi Rumah Sakit dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Rumah Sakit dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan?

C.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Menganalisis peran dan kewajiban yang seharusnya diemban oleh Rumah Sakit dalam sistem pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala utama yang di hadapi oleh Rumah Sakit dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien serta masyarakat umum.
3. Mengidentifikasi potensi perbaikan atau pengembangan dalam implementasi hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit.

D.Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula

dengan penelitian lapangan (*Socia legal resarch*). Disebut penelitian lapangan karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, (observasi), wawancara.⁵

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

⁶ *Ibid*, hlm. 47

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi.⁷ Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjabar mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan mengenai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Penyelenggara Kesehatan Dalam Kasus Dugaan Malpraktik Medik

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a) Studi Kepustakaan

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54

Studi Kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian .⁸

b) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Dajamil Kota Padang.

c) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Kesehatan Dalam Kasus Dugaan Malpraktik Medik⁹

4. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

⁸ *Ibid*, hlm.107

⁹ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.143.

lain.¹⁰ *Analisis* data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis, analisis* data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.¹¹ Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deksriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹²

¹⁰ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Alfabeta, Bandung

¹¹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

¹² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.